

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

Kpt 16 TAHUN 2025, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR 709 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan rapat pleno yang dilakukan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat untuk membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2025 ;

DASAR HUKUM KEPUTUSANINI :

- PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PANRB No.90 Tahun 2021; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021;
- Keputusan ini membentuk susunan dan personalia tim pembangunan zona integritas yang terdiri dari 33 orang.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 Juli 2025.

- Lamp : - 4